



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 09/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017

TENTANG

**PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang memasuki masa pensiun dan alih tugas ke KPU Kota Cimahi, maka perlu melakukan pengaturan kembali penggunaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 /Kpts/Setjen/TAHUN 2015 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU

: Kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah Barang Inventaris Milik Negara dan Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka, digunakan sebagai sarana mobilitas untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KEDUA

: Penggunaan/Pemegang kendaraan dinas operasional KPU Kabupaten Majalengka diperuntukkan bagi Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag serta Fungsional Umum dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka yang dalam penerimanya dituangkan dalam Berita Acara Pemegang Kendaraan Dinas.

KETIGA

- : Kewajiban pengguna/pemegang kendaraan dinas operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan dengan cara :
- a. merawat kendaraan dengan baik;
 - b. menjaga keutuhan kendaraan;
 - c. tidak mengubah spesifikasi kendaraan;
 - d. digunakan sesuai rencana;
 - e. tertib;
 - f. rapi/bersih; dan
 - g. aman.

KEEMPAT

: Penanggungjawab umum kendaraan dinas operasional sebagaimana diktum KESATU adalah Sekretaris KPU melalui Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

KELIMA

: Biaya operasional / pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana diktum KESATU bersumber dari APBN sepanjang tersedia dalam anggaran KPU.

KEENAM

: Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 117/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 Januari 2017

 **SEKRETARIS**

MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : /Kpts/Ses-Kab-011.329129/1/2017
 Tanggal : Januari 2017

Tentang : PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA

DAFTAR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN PENANGGUNGJAWAB / PEMEGANG

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN	NOMOR KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUPRIATNA, S.Ag	Ketua KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014	E 1149 U	
2.	Drs. NASIHIN, M.Pd.I.	Anggota KPU	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1012 U	
3.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	Anggota KPU	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1011 U	
4.	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.	Sekretaris KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014	E 1150 U	
5.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1013 U	
6.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Roda 4 Toyota Kijang LX / Tahun 2003	E 1034 U	
7.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3877 U	
8.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3876 U	

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN	NOMOR KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
9.	WARTI HUBAYATI, S.Sos.	Sekretaris Pimpinan	Roda 2 Yamaha Jupiter / Tahun 2003	E 4010 U	
10.	UTE KUSMAN GUMANTY	Pendokumentasi Kehumasan	Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008	E 3820 U	
11.	MAMAT M. RAHMAT	Verifikator Keuangan	Roda 4 Mitsubishi TS / Tahun 2003	E 260 U	
12.	AGUS BUDY SANTOSO	Pengadministrasi Perlengkapan	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3878 U	
13.	BUDI CAHYANA, S.Kom	Analis Pemilu	Roda 2 Honda Win / Tahun 2003	E 3361 U	
14.	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3879 U	
15.	ADISO HADI PRIATNA	Pengadministrasi Umum	Roda 2 Honda Win / Tahun 2008	E 3418 U	
16.	NURUL IMAN	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3880 u	
17.	CUCU YULIANA NUGRAHA	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008	E 3821 U	

✓ ✓ Sekretaris,

MUCHAMAD WAHYUDIN